

PEMBERDAYAAN PERS UNTUK MEMBANGUN CITRA POLRI

Oleh : Irjen Pol. Drs. Sisno Adiwino, M.M.



Irjen Pol. Drs. Sisno Adiwino, M.M.

Pasal 5 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa *"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri."*

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini, Polri mengemban tiga tugas pokok (Pasal 13), yaitu : (1) . Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2). Menegakkan hukum, dan (3). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokoknya itu, Polisi, terutama para Kasatwil, mau tidak mau, harus berinteraksi dengan masyarakat. Pers sebagai pranata sosial dalam Negara demokrasi dipandang sebagai salah satu institusi representasi

masyarakat. Maka, para Kasatwil mau tidak mau harus berhadapan juga dengan pers dalam melaksanakan tugas pokoknya. Disayangkan bahwa tidak sedikit rekan kita yang enggan, bahkan *"takut"* berhadapan dengan pers. Misalnya, berusaha menghindar jika dimintai keterangan oleh pers. Atau bersikap kurang santun kepada pers. Mereka cenderung melempar setiap persoalan atau setiap kasus yang sedang dihadapinya kepada Humas, baik Humas Polda maupun Humas Polri. Akibatnya, pers pun antipati kepada Polisi. Akibat lebih jauh, pers menulis *"miring"* tentang kinerja Polisi; malah sering kita membaca tulisan atau laporan di media massa yang sifatnya menjelekkan dan menyudutkan Polri.

Tentu, fenomena seperti ini tidak kita kehendaki sebab dapat berakibat buruknya citra Polri di mata masyarakat. Pers, khususnya para insan wartawan, tidak perlu kita jauhi, apalagi kita takut. Setiap Perwira Kasatwil perlu membina kerjasama dengan pers di wilayah ia bertugas. Tentu, hubungan yang kita jalin masih dalam batas profesional. Jika kita memahami *"ABC jurnalisme"*, pers justru dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Polri, terutama untuk meningkatkan citra Polri di mata masyarakat. Bagaimanapun wartawan adalah manusia juga, manusia yang memiliki hati nurani, motivasi dan kebutuhan-kebutuhan (*needs*) pribadi.

Dalam hal ini, hubungan interpersonal penting dibina. Kita percaya bahwa wartawan profesional tidak akan menulis secara sembrono. Mereka dituntut untuk selalu menjunjung Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan-ketentuan hukum di bidang pers. Antara tugas Polri dan pers, sesungguhnya, terdapat persinggungan yang dekat: sama-sama bertujuan untuk

kepentingan Bangsa dan Negara. Pertanyaannya : Bagaimana kita memahami pokok-pokok *"ABC jurnalisme"* yang diperlukan oleh setiap Perwira Kasatwil? Makalah ini ditulis untuk memberikan sedikit pemahaman materi yang dimaksud. Secara garis besar, ada empat persoalan pokok pers yang perlu dipahami oleh setiap Perwira Kasatwil, yakni (a) **Kebebasan pers**, (b) **Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers**, (c) **Kriminalisasi Pers**, dan (d) **Solusi Delik Pers**.

Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, kebebasan pers diakui sebagai suatu keniscayaan; bahkan kebebasan pers dipandang sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Demokrasi tanpa kebebasan dikatakan *"demokrasi palsu"*. Sumber hukum kebebasan pers di Negara kita adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang."* Pasal 28F menandakan *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*. Namun, semua pihak terutama pers harus pula memperhatikan substansi Pasal 28J ayat (1), yaitu *"Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"*. Pasal 28J ayat (2): *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan*

Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan pasal-pasal tersebut di atas, jelas sekali bahwa kebebasan pers tidak mutlak sifatnya. Memang di seluruh dunia, tidak ada kebebasan pers yang mutlak. Di mana-mana diakui bahwa kebebasan pers tetap harus dalam koridor hukum yang disepakati bersama oleh bangsa. Koridor hukum yang ditetapkan di dalam UUD 1945 adalah (a) penghormatan atas hak asasi orang lain, (b) norma agama, (c) norma susila, (d) keamanan negara dan (e) ketertiban umum. Dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers (sering disebut Undang-Undang Pers), koridor kebebasan pers juga ditegaskan pada Pasal 5 yang berbunyi : **"Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah"**. Jadi, koridor itu ditambah satu lagi, yaitu pers dilarang melanggar prinsip asas praduga tak bersalah.

Pekerjaan wartawan diakui sebagai profesi, sama dengan Polisi, dokter, akuntan, notaris dan lain sebagainya. Profesi mutlak membutuhkan pendidikan khusus, dan kode etik yang disusun oleh masyarakat profesi yang bersangkutan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Indonesia, pada era Orde Baru, disusun oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Seiring dengan menjamurnya organisasi kewartawanan pada era reformasi, penyusunan KEJ pada 2006 diambil-alih dan disusun oleh Dewan Pers pada 2006, yang mendapat persetujuan dari sebagian besar organisasi kewartawanan.

Berikut disampaikan beberapa ketentuan dalam KEJ yang perlu dipahami dan mendapat perhatian dari setiap Perwira Kasatwil:

- a. Berita harus akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk (Pasal 1). Artinya: Berita harus faktual; datanya benar (akurat), tidak boleh menyerang seseorang semata-mata karena sentimen negatif atau faktor tidak senang.
- b. Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (Pasal 2). Artinya : tidak boleh mengancam narasumber atau siapapun dalam upaya untuk



Salah satu kelengkapan wartawan

- c. mendapatkan berita; harus memberitahukan identitas kewartawanannya setiap kali melakukan aktivitas jurnalistiknya; harus menghormati seseorang yang tidak bersedia memberikan pendapatnya.
- c. Fakta dan opini tidak boleh dicampuradukkan dalam penulisan berita; berita harus berimbang, tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah (Pasal 3). Artinya : harus tegas dipisahkan mana fakta, dan mana opini wartawan; *cover both sides*, tidak boleh mengutip satu pihak saja; tidak boleh menghakimi seseorang.

- d. Tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul (Pasal 4). Berita bohong adalah berita yang tidak berdasarkan fakta, berita karangan wartawan sendiri.
- e. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik (Pasal 9). Artinya: hal-hal yang bersifat pribadi tidak boleh dipublikasikan. Setiap orang memiliki hak *privacy*, dan siapa pun tidak terkecuali wartawan harus menghormatinya.
- f. Wartawan wajib melayani hak jawab dan hak koreksi warga masyarakat secara proporsional (Pasal 11). Artinya: Jika ada warga atau instansi yang berkeberatan dengan isi suatu berita, apalagi berita itu dianggap merugikan dirinya, pers wajib memuat sanggahan atau pelurusan dari yang bersangkutan. Jika berita dimuat pada halaman pertama, sanggahannya seharusnya dimuat pada halaman pertama.

Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan salah satu undang-undang pers paling sederhana dan liberal di dunia. Undang-undang ini dibuat dalam suasana *euphoria* demokrasi tidak lama setelah kejatuhan Orde Baru; selesai dalam tempo kurang dari satu tahun. UU Pers lebih banyak berbicara tentang hak pers dari pada

kewajiban pers. Terdiri atas 20 Pasal yang dibagi dalam 10 Bab. Dari 10 Bab itu, yang terpenting adalah BAB II (Pasal 2 sampai Pasal 6), yaitu tentang **"Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers"**. Pasal 2, 3 dan 4 berbicara mengenai fungsi dan hak pers; sedang kewajiban pers hanya diatur pada Pasal 5 (3 ayat).

Apa kewajiban pers? Menurut Pasal 5, pers wajib :

- a. Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- b. Melayani Hak Jawab.
- c. Melayani hak Koreksi.

Dengan demikian, masih banyak delik pers yang tidak diatur di dalam UU Pers, antara lain:

- Penghinaan terhadap penguasa (Pasal 207 dan 208 KUHP);
- Penghinaan terhadap perorangan (Pasal 321 KUHP);
- Pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP);
- Fitnah dengan tulisan (Pasal 311 KUHP) dan
- Pencemaran terhadap seorang pejabat (Pasal 211 KUHP).

Di luar delik-delik pers tersebut, Dewan Pers dalam tugasnya sebagai mediator untuk menyelesaikan laporan-laporan pengaduan dari masyarakat, sering menerima komplain masyarakat yang terkait dengan:

- Kabar bohong;
- Pembunuhan karakter (character assassination);
- Fitnah;
- Pencemaran nama baik (defamation);
- Penghinaan, dan
- Tidak menghormati hak *privacy* seseorang.

Dalam BAB VIII tentang Ketentuan Pidana diatur mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat pelaksanaan kebebasan pers dengan pidana maksimum 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sebaliknya, jika perusahaan pers terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajibannya yang diatur dalam Pasal 5 hanya dipidana denda maksimum Rp 500 juta. Tidak ada sanksi pidana penjara seperti yang diancamkan kepada warganegara lain yang terbukti melakukan tindakan menghambat pelaksanaan kebebasan pers.

Ielas, di sini terdapat ketidakadilan, atau perlakuan yang diskriminatif. Wartawan menolak dihukum penjara, sedang warganegara lain boleh dijebloskan dalam bui. Maka, kita memasuki persoalan apa yang disebut “Kriminalisasi pers”.

Sebagian wartawan Indonesia berpendapat bahwa pekerjaan mereka mengandung nilai intrinsik yang sangat mulia. Jurnalis adalah “pengawal demokrasi”. Mati-hidupnya demokrasi sangat ditentukan oleh kiprah pers. Semakin bebas kehidupan pers, maka

sistem demokrasi pun semakin kokoh. Oleh sebab itu, jika wartawan terbukti bersalah dalam melaksanakan tugasnya apapun jenis kesalahannya, cukup dihukum denda saja; jangan sekali-sekali dipenjara. Jika dipenjara pers “dikriminalkan”, habislah karier kewartawannya. Tapi, jika perusahaan pers hanya dijatuhi hukuman denda, pers masih tetap bisa terbit, dan wartawan yang bersalah tetap bisa melaksanakan tugasnya. Kecuali itu, jika wartawan diancam pidana penjara, insan pers menjadi was-was, bahkan takut, setiap kali mau menulis berita. Padahal, menurut mereka, salah satu esensi kebebasan pers adalah bebas dari rasa takut apapun ketika wartawan mencari, dan menulis berita maupun opini.

Persoalannya : Jika ada delik pers yang diproses secara hukum dan tidak ada pasal-pasal dalam UU Pers yang bisa dipakai oleh penyidik, apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Oleh hakim? Ilmu Hukum mengajarkan bahwa seorang hakim sekali-sekali tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan alasan belum ada dasar hukum yang bisa dikenakan kepada terdakwa atau tergugat. Oleh sebab itu, jika UU Pers belum mengatur kasus pers yang dibawa ke pengadilan, hakim tidak mempunyai opsi lain kecuali berpaling pada ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP. Tindakan hakim seperti ini, tentu, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

Maka, istilah atau konsep “*Kriminalisasi pers*” sebenarnya tidak dikenal dalam hukum. Konsep tersebut hanya diciptakan oleh sementara wartawan Indonesia semata-mata (a) untuk menghindari ancaman pidana, disamping (b) untuk kebebasan pers yang sebebasnya. Jika wartawan takut akan ancaman pidana, seyogianya mereka bekerja ekstra hati-hati. Kebebasan pers tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan atau motivasi sempit apapun. Jika berita yang dibuat wartawan ternyata berita bohong yang kemudian menimbulkan kehebohan di masyarakat atau memberikan stigma destruktif kepada seseorang atau secara sengaja memfitnah seorang pejabat atau membahayakan keamanan Negara, wajar jika ia mendapat hukuman sekerasnya, termasuk hukuman penjara. Kebebasan

pers takkan tercemar karena hukuman pidana terhadap wartawan yang tidak bertanggungjawab seperti itu.

UU No 40 tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur masalah ini secara eksplisit. Bab V tentang Dewan Pers hanya menetapkan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”. Kalangan pers kerap mengartikan ketentuan ini sebagai perintah undang-undang bahwa kasus hukum yang menimpa institusi pers haruslah diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Pers, walaupun secara eksplisit sebenarnya tidak ada perintah seperti itu. Pasal 15 ayat (2) semata-mata mengatur fungsi Dewan Pers. Hal ini berarti jika ada warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan pers dan langsung menempuh jalur hukum, ia tidak bisa disalahkan.

Kecuali itu, Dewan Pers tidak diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai “penyidik” oleh UU Pers. Dewan Pers hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan serta mengupayakan penyelesaian damai oleh pihak-pihak yang bertikai sehubungan dengan suatu pemberitaan pers. Istilah “pertimbangan” berarti tidak memiliki kekuatan hukum, bisa diterima, bisa juga tidak diterima oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan istilah “mengupayaan” mengandung makna bahwa mediasi Dewan Pers bisa berhasil, bisa juga tidak. Pertanyaannya: Jika warga yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan pers tidak puas dengan hasil mediasi Dewan Pers, apa ia tidak boleh meneruskan permasalahannya lewat jalur hukum? Tentu, boleh!

Masih menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pers, khususnya butir (d), yang dimaksud dengan “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” – menurut Penjelasan UU Pers – adalah (pemberitaan) “yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik”. Namun, 2 (dua) paragraph terakhir dari Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.”

Dengan demikian, Dewan Pers yang menilai apakah perusahaan pers atau wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak. Jika terbukti melanggar, sanksi dijatuhkan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Mekanisme ini, tampaknya, bisa menimbulkan perasaan tidak adil di pihak yang dirugikan. Sebab kalau pers terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik, seperti menyebarluaskan kabar bohong, atau berita yang bersifat fitnah (Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik), sanksinya cuma bersifat administratif atau sanksi moral..... Padahal, kerugian yang diderita korban mungkin begitu besar baik materiil maupun immaterial, sehingga sulit dianggap “lunas” hanya dengan permintaan maaf atau hukuman moral lainnya terhadap wartawan yang bersalah.

Dengan sedikit memahami “ABC Jurnalistik” seperti diuraikan di atas, setiap perwira Polri mestinya tidak perlu takut atau alergi terhadap wartawan. Pada awal ulasan ini telah disampaikan bahwa pers dan Polri sesungguhnya mengemban tugas yang sama, yaitu untuk kebaikan bangsa dan Negara. Persamaan misi yang mulia itu, mestinya, memungkinkan kedua institusi untuk bekerjasama. Keduanya saling membutuhkan. Harus kita akui secara jujur bahwa Polri membutuhkan bantuan dan dukungan pers dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, pers pun membutuhkan Polri terutama sebagai sumber informasi yang penting untuk disebarluaskan kepada publik. Hanya saja, sifat dan hakikat tugas yang diemban oleh kedua instansi memiliki beberapa perbedaan.

Pers seringkali berhadapan dengan *dateline* berita atau tenggang waktu pelaporan berita, sehingga mereka diburu waktu untuk secepatnya menyusun laporan atau berita untuk dipublikasikan. Namun, Polri sebagai penegak hukum, kerap kali harus bekerja dengan penuh kehati-hatian. Polri tidak bisa sembarang mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta atau bukti-bukti cukup kuat. Akibatnya, sering timbul persepsi di benak wartawan

bahwa polisi bekerja lamban, tidak transparan, atau bermaksud memblokir informasi kepada pers karena motivasi tertentu. Persepsi seperti ini, tentu, sangat keliru. Tapi, menjadi tugas kita sebagai polisi untuk memberikan penerangan dan pemahaman duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga mudah-mudahan pers dan masyarakat menjadi paham.

Berbeda halnya jika pers memang menggunakan “kacamata hitam” dalam melihat segala persoalan yang terkait dengan institusi Polri. Media atau wartawan yang berpandangan demikian diakui memang ada dan kitapun sudah mendeteksinya. Terhadap media dan wartawan tipe ini, segenap pimpinan Satuan Wilayah tidak perlu khawatir. Sebaliknya, kita harus berani menghadapi mereka. Sebagai alat Negara (UU No 2 tahun 2002 tentang Polri, Pasal 5), Polri memang tidak boleh takut, sepanjang kita bekerja menurut ketentuan perundang-undangan. Semua pihak, khususnya pers, mestinya menyadari bahwa melawan Polri sesungguhnya identik dengan Negara karena kedudukannya sebagai Alat Negara itu.

Oleh karenanya dalam kegiatan dalam tugas Polri didapatkan beberapa aspek yang dapat dipublikasikan serta dibatasi sosialisasinya, antara lain terhadap hal yang dibatasi meliputi :

1. Menyampaikan reka ulang karena akan berdampak kepada tersangka, dimana tersangka merasa dilanggar hak azasnya maupun nama baiknya.
2. Mewawancarai tersangka tanpa seijin penyidik.
3. Dilarang meliput dikantor Polisi khususnya di ruang tahanan maupun di ruang pemeriksaan.
4. Dilarang memasuki TKP yang sudah terpasang police line.
5. Tidak diperkenankan membawa wartawan pada waktu melakukan razia.

Kami dari Divisi Humas Polri baru saja melaporkan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehubungan dengan tayangan “Metro TV Realitas” tanggal 16 Oktober 2007 yang berjudul “Suamiku Bukan Teroris”. Dalam tayangan itu, ada pernyataan dari presenter bahwa “penumpasan terorisme dilaksanakan aparat pemerintah secara

membabi-buta”. Jelas, perilaku Metro TV tidak bisa kita terima, bahkan tidak bisa kita tolerir. Pernyataan ini sungguh merupakan fitnah, oleh sebab itu setiap perwira Polri tidak boleh diam. Yang difitnah adalah Polri sebagai institusi, sebagai Alat Negara.

Berita atau laporan Metro TV sejauh ini memang kami nilai sering menyudutkan Polri, antara lain terkait dengan berita (a) Penindakan Polri terhadap jaringan teroris di Poso dan penayangan keluarga Yasin, orangtua tersangka Apriyanto. (b) Penayangan penanggulangan illegal logging di Kalimantan Barat. (c) Running text tentang penayangan tulisan yang mempermasalahkan pemanggilan dan penyelidikan Polri terhadap pelaku teroris atas nama Amrozi Cs. Setelah “*diadili*” oleh KPI, Pimpinan Metro TV rupanya mengakui juga kekeliruan dan keteledoran para stafnya. Mereka kemudian meminta maaf kepada Polri melalui Humas Polri. Namun, kami masih tidak puas hanya dengan permintaan maaf. Kami masih mempertimbangkan kemungkinan membawa kasus ini ke pengadilan sebagai pembelajaran kepada media massa pada umumnya.

Dari kasus Metro TV, Polri kiranya memperoleh pelajaran bahwa sudah saatnya Polri tidak boleh diam saja jika diserang secara tidak obyektif oleh media. Dan jika Polri menghadapinya, mediapun akan melemah dan meminta maaf. Pengakuan dan permintaan maaf, secara tidak langsung dapat meningkatkan citra Polri. Kita berharap dengan menunjukkan sikap yang tetap konsisten pada jalur hukum, media akhirnya dapat bersikap lebih berhati-hati, memperlakukan Polri betul-betul sebagai mitra, bukan sebagai institusi yang harus terus dicurigai atau disudutkan.

Kesadaran seperti itu juga dapat kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan media. Sekali lagi, **Polri membutuhkan kemitraan dengan media untuk suksesnya tugas-tugas yang diemban Polri**. Jika kita pandai-pandai membina kemitraan dengan media, terbuka kemungkinan bagi Polri untuk memberdayakan media guna meningkatkan citranya di mata publik.***